

**BAB 1**

**TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS KELALAIAN DALAM  
DIAGNOSA PENYAKIT YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI  
PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. <sup>1</sup>Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Hak atas kesehatan merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan jiwa yang sehat, maka akan dapat berpikir secara sehat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu kesehatan yang

---

<sup>1</sup> Niken Rosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen*, <http://eprints.uns.ac.id/383/1/149621708201005341.pdf>, diunduh pada Senin 22 Oktober 2018, Pukul 19:15 WIB

diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas, kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Walau demikian dokter tidak boleh melakukan tindakan medik selain untuk mengusahakan kesembuhan bagi pasien.<sup>2</sup>

Dokter dan tenaga medis pada dasarnya baru berhadapan dengan hukum apabila timbul kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian yang berbentuk :

1. Kewajiban
2. Pelanggaran kewajiban
3. Penyebab
4. Kerugian.<sup>3</sup>

Kelalaian adalah dapat bersifat ketidak sengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, semberono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya.<sup>4</sup> Kelalian sering juga dikenal dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Bahdar Johan Nasution, *Hukum Kesehatan dan Pertanggung jawaban Dokter*, Rhenika Cipta, Jakarta, 2005, hlm.79.

<sup>4</sup> Yulia, *Kelalaian*  
<https://www.slideshare.net/zakieaforeisythe/kelalaian>, diunduh pada Jumat 02 november 2018, Pukul 20:04 WIB

istilah Malpraktek, akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak mengenal istilah malpraktik dan salah diagnosa penyakit, akan tetapi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenal istilah kelalaian.

Diagnosa adalah pemeriksaan terhadap suatu hal medis, penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala dengan menggunakan cara dan alat seperti laboratorium, foto, dan klinik.<sup>5</sup>

Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan.<sup>6</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang.

Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan serta perlindungan terhadap pasien diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> *Ibid*

Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan.

Hal ini karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang merugikan pasien. Selain itu dalam hal perlindungan terhadap pasien perlu untuk dibahas dan dikaji lebih dalam.

Munculnya kasus kasus serta gugatan dari pihak pasien merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan.

Praktik dokter merupakan suatu pemberian bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis.<sup>7</sup> Hubungan antara dokter dan pasien yang terjadi dalam pelayanan medis itu merupakan hubungan yang sangat pribadi dan disebut sebagai transaksi terapeutik.<sup>8</sup>

Dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian berlangsung selama bertahun-tahun,

---

<sup>7</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. Xv.

<sup>8</sup> *Ibid*

dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien diperlukan dan disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.<sup>10</sup> Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan

---

<sup>9</sup> Pasal 47 Undang-Undang no.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>10</sup> Setiawan Dimas, *Definisi Pelayanan Kesehatan*  
definisiimu.blogspot.com/2012/08/definisi-pelayanan-kesehatan.html, diunduh pada Jumat 02 November 2018,  
Pukul 20:24 WIB

agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.<sup>11</sup> Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.<sup>12</sup>

Kedudukan hukum para pihak dalam tindakan medis adalah seimbang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dokter bertanggungjawab selaku profesional di bidang medis yang memiliki ciri tindakan medis berupa pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya selalu berupaya meningkatkan keahlian dan ketrampilannya melalui penelitian. Pasien bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang ia berikan kepada dokter dan membayar biaya administrasi pengobatan, dokter dan pasien terikat perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut,<sup>13</sup> dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Karena transaksi terapeutik merupakan perjanjian, maka transaksi terapeutik juga berlaku hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Praskoabdullah, *Perjanjian Terapeutik*,

<https://prasxo.wordpress.com/2011/03/02/perjanjian-terapeutik/>, diunduh pada Jumat 02 November 2018, Pukul 20:31 WIB

sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1319 KUH Perdata.

Untuk syarat sahnya perjanjian terapeutik, harus dipenuhi syarat sesuai pasal 1320 KUH Perdata :

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Untuk suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasikan. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian.

Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Salah satu realita tentang kelalaian dokter dalam salah diagnosa penyakit dapat digambarkan dalam kasus yang dialami oleh salah satu keluarga di Cianjur, dokter salah dalam memberikan diagnosa penyakit yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian.<sup>14</sup>

Pasien didiagnosa menderita kebocoran jantung pada saat akan dilakukannya

---

<sup>14</sup> Koran sindo, *Dokter Diduga Salah Diagnosa*  
<https://daerah.sindonews.com/read/955006/151/dokter-diduga-salah-diagnosa-1422070416>, diunduh pada Selasa 17 Oktober 2018, Pukul 12:04 WIB

operasi amandel, namun setelah menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, analisis dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur salah. Ayah korban membeberkan pada November 2014, anaknya divonis menderita penyakit amandel dan harus segera mendapatkan tindakan operasi pengangkatan., setelah akan di operasi, pada hari itu juga korban di diagnosa kebocoran jantung, yang mengakibatkan korban tidak dapat melanjutkan operasi amandel.

Korban akhirnya diharuskan mendapatkan analisis khusus terkait penyakit itu ke RSUD Hasan Sadikin Bandung. Ayah korban berkata, saat divonis menderita jantung bocor keluarga langsung stres dan berupaya agar Jabal (korban) bisa segera sembuh. Hampir dua kali dalam seminggu sejak Desember hingga Januari harus bolak-balik Cianjur- Bandung untuk merawat kesehatan anaknya.

Ayah korban memperlihatkan hasil diagnosa dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkait penyakit anaknya mengatakan "ini bukan masalah kami cape dan materi, namun terkait profesionalisme tim dokter di RSUD Cianjur terutama dokter yang mengatakan anak saya menderita jantung bocor. Buktinya, setelah semua tahapan analisis medis yang jelas anak saya dinyatakan sehat dan tidak menderita bocor jantung. Bahkan, tim dokter RSHS Bandung menyatakan diagnosa tim dokter cianjur salah besar”.

Ayah korban mengatakan, bagaimana jika ini terjadi ke masyarakat lain yang tidak paham dan tidak mengerti, jelas korban telah dirugikan, dan ini patut menjadi pelajaran yang paling berarti bagi warga Cianjur. Tidak hanya itu, ini

adalah bukti perilaku dokter di RSUD Cianjur yang tidak profesional dan merugikan masyarakat seperti ini.

Sementara itu, salah seorang pejabat di lingkungan RSUD Cianjur, Cicih saat dikonfirmasi mengaku tidak berwenang memberikan keterangan, namun dirinya berjanji akan memediasi persoalan ini.

Perlindungan hukum bagi pasien erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yaitu pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi pasien dimaksudkan sebagai tindakan untuk melindungi pasien jika ada kelalaian maupun kesalahan dokter ataupun tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik.

Disebut kelalaian medik karena kelalaian ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tindakan medik merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan ataupun kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Edi Warman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 59.

Hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk menjamin seseorang yang dilakukan melalui prosedur hukum atau berdasarkan hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap setiap subjek maupun objek hukum.

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

Perlindungan Konsumen diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup> Pasien merupakan konsumen pemakai jasa<sup>18</sup> sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen.

Pasien di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sering kali pasien hanya mengikuti kata dokter sehingga pasien berada pada posisi yang lemah. Hubungan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dokter dengan pasien tidaklah seimbang, dokter sebagai orang yang mempunyai ilmu tentang kesehatan, semua perkataan dan perintahnya akan diikuti oleh pasien sedangkan hak pasien kadang terabaikan.

Kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila hal itu dilakukan oleh dokter, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan perawatan atau pelayanan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat meminta tanggung jawab hukum pada dokter yang bersangkutan. Bentuk tanggung jawab hukum yang dimaksud disini meliputi tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, dan tanggung jawab hukum administrasi.

Pasien dapat dikatakan sebagai konsumen, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, secara hukum Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai kelalaian dokter dalam diagnosa penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam judul skripsi **Tanggung Jawab Dokter Atas Kelalaian dalam Diagnosa Penyakit yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pasien Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang**

---

<sup>19</sup> Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 5.

**Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada kondisi faktual yang diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, maka ditentukan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab dokter atas kelalaian dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pasien atas kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana ditemukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab dokter atas kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan oleh pasien atas kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum perdata dan hukum kesehatan serta perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya tentang Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Konsumen;
  - c. Diharapkan akan membuka literatur tambahan berkenaan dengan kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberi gambaran kepada pasien ketika mengalami kelalaian didalam lingkup kesehatan, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pasien;
  - b. Diharapkan dapat memberi peringatan terhadap Dokter dn Tenaga Medis agar lebih hati hati dalam menjalankan tugasnya;

- c. Diharapkan dapat memberi peringatan terhadap Rumah Sakit agar turut serta dalam mengawasi Dokter dan Tenaga Medis.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi warga negaranya, sebagaimana yang telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4, alinea kedua yang menyatakan “...Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...”.

Pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>20</sup>. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sudah jelas bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan hak asasi atau hak dasar setiap orang yang dijamin oleh negara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan, maka tersedia institusi kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau sarana kesehatan lainnya baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit yang merupakan institusi kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan bagi pasien selaku konsumen harus ditunjang oleh tenaga kesehatan yang profesional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, perawat

---

<sup>20</sup> Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ataupun tenaga kesehatan lainnya. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”<sup>21</sup>. Tanggung jawab secara hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam bidang perdata, pidana dan administratif.<sup>22</sup>

Pasal lain dalam Undang-Undang ini maupun dalam penjelasan Pasal tersebut tidak digambarkan lebih terperinci lagi mengenai tanggung jawab hukum seperti apa yang dapat ditanggung oleh Rumah Sakit dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja padanya dan seberapa besar tanggung jawab oleh Rumah Sakit dalam hal ini. Hal ini penting, sebagai salah satu cara untuk mengetahui apa saja dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan untuk mencegah lepasnya tanggung jawab Rumah Sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada di bawah institusinya karena dalam Pasal ini tidak juga diterangkan maupun memuat apakah Rumah Sakit bertanggung jawab sendiri ataupun bersama sama dengan tenaga kesehatan dalam hal kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya

---

<sup>21</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>22</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2007, hlm. 73.

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum, dengan diintegrasikan sedemikian rupa tubrukan itu bisa di tekan sekecil-kecilnya<sup>23</sup>. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekerasan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Hukum kesehatan menurut Amri Amir adalah mencakup komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lain<sup>24</sup>, yaitu hukum kedokteran atau kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya mengurangi penderitaan pasien, tetapi bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga pasien menjadi korban.

Korban disini adalah orang yang dirugikan karena kealpaan atau kelalaian atas praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan, terutama korban langsung dan

---

<sup>23</sup> Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien*, <https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-97f6abae.pdf>, diunduh pada Sabtu 27 Oktober 2018, Pukul 19:13 WIB

<sup>24</sup> Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hlm. 5.

masyarakat pada umumnya yang mengalami cacat dan kematian atas pelayanan yang belum memenuhi standar<sup>25</sup>.

Bagi seseorang, kesehatan merupakan aset yang paling berharga, sebab pada sisi ini setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan penyakit. Sementara di sisi lain, akan berusaha jika terlanjur sakit untuk menghilangkan atau mengobati setiap bentuk penyakit, sehingga dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan pangan, bahkan terkadang harus mengabaikan kebutuhan dasar lainnya demi mendapatkan kesehatan,

Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu tersebut tinggal dan berdiam, namun apa jadinya jika bermula berniat untuk mengobati penyakit malah menjadikan petaka yang lebih serius bagi pasien, seperti halnya salah dalam diagnosa penyakit.

Untuk menilai kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh seorang dokter, dapat ditelaah melalui standar sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Pertama, dokter harus bekerja secara teliti dan seksama. Apabila memang kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh seorang dokter adalah akibat ketidaktelitiannya, misalnya salah dalam membaca hasil pemeriksaan

---

<sup>25</sup> H.S. Brahmana, *Kriminologi dan Viktimologi*, LKBH, Aceh, 2011, hlm. 54.

<sup>26</sup> Ardianingtyas, *Kesalahan Diagnosis Dokter*,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter-tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medikkah>, diunduh pada Senin 22 Oktober 2018, pukul 20:10 Wib.

laboratorium pasiennya, maka dokter yang bersangkutan telah memenuhi unsur kelalaian.

2. Kedua, dokter dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan ukuran ilmu medik. Apabila dokter tersebut telah melakukan tindakan medik sesuai dengan ukuran ilmu medik dan terjadi kesalahan diagnosis, maka kesalahan dokter tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai malpraktek medik atau kelalaian medik.
3. Ketiga, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama.
4. Keempat, dalam situasi kondisi yang sama.
5. Kelima, sarana upaya yang sebanding dengan tujuan kongkrit tindakan medik tersebut.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap warga negaranya. Dalam sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal

lainnya.<sup>27</sup> Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut. Berdasarkan pendapat ahli di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.<sup>28</sup> Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 19.

## Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak diperdagangkan kembali.<sup>29</sup>

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar menegaskan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>30</sup>

Menurut Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar, namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya, termasuk hubungan hukumnya.<sup>31</sup>

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

### a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya

---

<sup>29</sup> Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

<sup>30</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm.4.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4.

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Hanafiah dan Amir Kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar, atau sebaliknya melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati tetapi tidak melakukannya dalam situasi tertentu.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>33</sup>

Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosa dapat diartikan sebagai Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya.<sup>34</sup>

Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Trihadayaninadia, *Etika dan Kelalaian*  
<https://www.scribd.com/doc/55605063/Etika-Dan-Kelalaian>, diunduh pada Selasa 06 November 2018, Pukul 20:49 WIB

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Reflika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 72.

<sup>34</sup> Fhie Afifah, *Pengertian Diagnosis*  
<https://www.scribd.com/doc/89963317/Pengertian-Diagnosis>, diunduh pada Selasa 06 November 2018, Pukul 21:07 WIB

<sup>35</sup> *Ibid*

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam hal ini penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analisis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pendekatan kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Serta bagaimana implementasinya dalam praktik terkait dengan tindakan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji atau meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan mengumpulkan 3 (tiga) bahan, yaitu bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang diteliti ialah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu ;

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang hubungannya erat dengan hukum primer, berupa bahan yang didapati dari literatur, buku-buku karangan para ahli, Jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, artikel, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dimaksudkan untuk menunjang bahan yang bersifat primer.

Literatur tersebut antara lain :

- a) Buku-buku tentang Kesehatan;
- b) Buku-buku tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Buku-buku tentang pertanggung jawaban dokter;
- d) Buku-buku tentang Terapeutik.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.

- b. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian lapangan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung yaitu melakukan penelitian terhadap kelalaian dokter dalam diagnosa penyakit.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumen, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bentuknya berupa pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, perjanjian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang inventarisasi berubapa bahan-bahan buku premier, sekunder dan tersier serta perundang-undangan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan inventarisasi berupa bahan-bahan buku primer, sekunder dan tersier serta perundang-undangan.
- b. Penelitian Lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk table untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor.17 Bandung
  - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
- b. Lapangan

